WALI KOTA BONTANG

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BONTANG

NOMOR 28 TAHUN 2020

TENTANG

MASTERPLAN SMART CITY DAERAH TAHUN 2020-2029

WALI KOTA BONTANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kota Bontang yang sejahtera dan humanis melalui inovasi berkelanjutan, perlu menyediakan infrastruktur dan memberikan pelayanan maksimal guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat;

b. bahwa dalam rangka menyediakan infrastruktur dan memberikan pelayanan maksimal perlu memanfaatkan berbagai sumber daya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Kota Bontang menggunakan solusi inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan melalui penyelenggaraan *Smart City*;

c. bahwa untuk mewujudkan *Smart City* yang terarah, terpadu, sistematis dan tepat sasaran, perlu adanya Masterplan *Smart City*;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang *Masterplan Smart City* Daerah Tahun 2020-2029;

Mengingat : 1. Pasal ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,

Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG MASTERPLAN SMART CITY DAERAH TAHUN 2020-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. *Smart City* adalah pengelolaan Daerah yang memanfaatkan berbagai sumber daya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai persoalan Daerah menggunakan solusi inovatif, terintegrasi dan berkelanjutan untuk menyediakan infrasuktur dan memberikan layanan Daerah yang dapat meningkatkan kualitas hidup warganya.

6. *Masterplan Smart City* adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pengembangan dan penerapan kebijakan *Smart City* Daerah Tahun 2020-2029.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan rencana dan transformasi pembangunan Daerah menjadi *Smart City.*

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

a. menyediakan landasan materi dan implementasi praktis rencana pengembangan Daerah yang tertuang dalam rencana berdasarkan konsep *Smart City*;

b. menciptakan integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam perencanaan pengembangan *Smart City*;

c. menjamin terakomodasinya sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka panjang Daerah pada dokumen perencanaan *Smart City* Daerah;

d. mendorong proses pengembangan *Smart City* Daerah; dan

e. mengelola pengembangan Smart City yang optimal dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi.

BAB II
MASTERPLAN SMART CITY DAERAH

Pasal 4

(1) *Masterplan Smart City* Daerah mengacu pada prioritas kebijakan Daerah yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

(2) *Masterplan Smart City* Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan program kerja Perangkat Daerah.

(3) Program kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk didalamnya program kerja yang bersifat partisipatif dan/atau koordinatif dari pemangku kepentingan, meliputi:

a. masyarakat;

b. swasta;

c. perguruan tinggi; dan/atau

d. lembaga pemerintah lainnya.

Pasal 5

Kedudukan *Masterplan Smart City* Daerah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan pembangunan Daerah dalam:

a. penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan; dan

b. koordinasi dan sinkronisasi pembangunan Daerah dari berbagai pihak.

Pasal 6

Masterplan Smart City Daerah ditetapkan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat ditinjau kembali sesuai kebutuhan Daerah.

Pasal 7

(1) Penjabaran *Masterplan Smart City* disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. Bab I : Pendahuluan;

b. Bab II : Visi, Misi dan Sasaran;

c. Bab III : Strategi Pembangunan *Smart City*;

d. Bab IV : Rencana Aksi Kesiapan *Smart City*;

e. Bab V : Peta Jalan Pembangunan *Smart City* Daerah; dan

f. Bab VI : Penutup.

(2) Penjabaran *Masterplan Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 8

Penyelenggaraan *Smart City* berdasarkan *Masterplan Smart City* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan dalam *Masterplan Smart City* Kota Daerah bersumber dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja negara;

b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau

c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 25 September 2020
WALI KOTA BONTANG,

NENI MOERNIAENI

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 25 September 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,

AJI ERLYNAWATI

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2020 NOMOR 28